



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di --Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada 1. **Nedis Joeni Pandiangan, S.H**, 2. **M.Udik Sugianto, S.H.**, Masing-Masing Merupakan Advokat - Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada **KANTOR HUKUM NEDIS JOENI PANDIANGAN, S.H. & PARTNER'S** beralamat di Kampung Suka Jaya Rt 003, Rw 004 Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/AV-NJP/SK/V/2020, tanggal 15 Juni 2020 sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di --Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

Hal.1 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tanggal 02 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun dengan Nomor Register 176/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 02 Juni 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah sirri dengan Tergugat di Malaysia pada tanggal 24 Februari tahun 1991 setelah pernikahan tersebut Penggugat Tergugat membina rumah tangga di rumah sewaan di Malaysia selama lebih kurang 2 (dua) tahun, setelah itu pada tahun 1993 Penggugat Tergugat pulang ke Indonesia dan membina rumah tangga di rumah saudara Tergugat yang beralamat di Guntung/Tembilahan, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, selama lebih kurang 5 (lima) tahun, selanjutnya pada tahun 1997 Penggugat Tergugat pindah dan membina rumah tangga di rumah sewaan yang beralamat di --, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, selanjutnya pada tahun 2010 Penggugat Tergugat pindah dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama yang beralamat di --, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, selama membina rumah tangga ;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2007 Penggugat Tergugat mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi RIAU, dengan **Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : --**, tertanggal 8 Mei 2007;
3. Bahwa waktu Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka ;
4. Bahwa selama Pernikahan lebih kurang 28 (dua puluh delapan) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama ; **Anak I Binti TERGUGAT** (Perempuan, Lahir di Kuala Enok 23 Desember 1992, Umur 27 tahun), **Anak II Bin TERGUGAT** (Laki-laki Lahir di Guntung 18 Oktober 1996, Umur 23 tahun) dan **Anak III Binti TERGUGAT** (Perempuan, Lahir di TG. Karimun 02 Januari 2001, Umur 19 tahun);

Hal.2 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai, dan tentram selama Kurang Lebih 2 (dua) tahun, walaupun Tergugat selalu memperlakukan Pengugat tidak baik, akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat Tergugat karena Pengugat masih sayang kepada Tergugat dan Penggugat juga berharap Tergugat bisa berubah suatu saat nanti ;
6. Bahwa selanjutnya sejak Penggugat Tergugat membina rumah tangga di Guntung/Tembilahan, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau yaitu pada tahun 1993 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat serta Tergugat juga suka berjudi, walaupun Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat agar tidak berjudi lagi, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa selanjutnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat Tergugat tetap berlanjut hingga Penggugat Tergugat membina rumah tangga di --, Karimun, Tergugat tidak pernah berubah bahkan Tergugat ada hubungan spesial dengan perempuan lain, Penggugat curiga terhadap Tergugat dimana setiap kali Tergugat mengangkat telepon ataupun menelepon selalu menjauh dari Penggugat , selain itu Tergugat juga suka KDRT/Ringan tangan kepada Penggugat walaupun itu disebabkan hal spele Tergugat langsung marah-marah dan mentrajang serta memukul Penggugat ;
8. Bahwa selanjutnya puncak permasalahan rumah tangga Penggugat Tergugat terjadi sekitar bulan April 2020, pada waktu itu Penggugat memeriksa hand phone Tergugat dan mengambil nomor handphone suami dari perempuan selingkuhan Tergugat, dan kemudian Pengugat menelepon suami dari perempuan selingkuhan Tergugat dan menanyakan langsung hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut dan suami selingkuhan Tergugat mengatakan bahwa hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut hanya sebatas pengurusan perceraian di pengadilan agama di karenakan Tergugat mengaku kepada suami dari perempuan selingkuhan

Hal.3 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat bahwa Tergugat bekerja di Pengadilan Agama akan tetapi tidak, kemudian Penggugat mengatakan kepada suami dari perempuan selingkuhan Tergugat bahwa Tergugat hanya bekerja sebagai calo dan buruh bangunan saja, setelah itu telepon terputus, selang beberapa hari kemudian Tergugat mempertanyakan mengenai percakapan Penggugat dengan suami dari selingkuhan Tergugat, setelah itu Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan menampar Penggugat serta Tergugat juga menampar anak Penggugat Tergugat yang bernama **Anak I** ;

9. Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 10 April 2020 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk membayar cicilan hutang di Bank BRI akan tetapi penggugat tidak memberi karena pada waktu itu Pengugat tidak ada pegang uang dan kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat besoklah tunggu ada hasil jualan di pasar, setelah itu keesokan harinya setelah Penggugat pulang dari pasar dan sesampainya di rumah kediaman bersama, Tergugat menagih kembali uang tersebut dan Penggugat pun mengajak Tergugat agar sama-sama ke Bank untuk membayar cicilan tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau dan marah-marah, sehingga terjadi keributan antara Penggugat Tergugat serta Tergugat ingin memukul Penggugat akan tetapi tidak terjadi yang dikeranakan anak laki-laki Penggugat Tergugat yang bernama Anak II menahan Tergugat sehingga anak laki-laki tersebut yang di pukul oleh Tergugat ;

10. Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak pernah berubah dan selalu bersikap kasar kepada Penggugat dan juga kepada anak-anak Penggugat Tergugat sehingga Penggugat meminta pisah sama Tergugat dan pada saat itu juga Tergugat mengucapkan cerai kepada Penggugat serta Tergugat juga mengumbar-umbar kesemua orang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, setelah itu Penggugat dan Tergugat mengumpulkan keluarga masing-masing dengan tujuan ingin menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap ingin pisah dengan Tergugat, oleh karena Penggugat berkeras ingin berpisah dengan Tergugat salah satu saudara Tergugat mengatakan kepada Tergugat kalau begitu pergi saja kau dari

Hal.4 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ini karna kamu sudah menjatuhkan talak kepada istrimu tidak mungkin kalian tinggal serumah lagi, akan tetapi Tergugat tidak mau pergi dari rumah tkediaman bersama sehingga sampai saat ini Penggugat Tergugat masih satu rumah ;

11. Bahwa selanjutnya hari-hari dijalani Penggugat membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Tergugat, Penggugat merasakan tersiksa batin selama membina rumah tangga bersama Tergugat ;

12. Bahwa terhadap krisis Perkawinan yang terjadi ini, Pihak Keluarga Penggugat telah berusaha mencoba untuk mendamaikan dan mempertahankan rumah tangga sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak pernah berubah dan tidak ada niat untuk memperbaiki rumah tangga yang sedang hancur, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, dengan demikian tidak mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan menurut Pasal 34 ayat (1) UU Nomor : 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor : 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Harulah diputuskan dengan **PERCERAIAN** ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal.5 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat secara in person hadir dalam persidangan kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis Hakim telah menunjuk mediator Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun, **Rahmiwati Andreas, S.H.I** untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 25 Juni 2020 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dali-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, sebagai berikut :

1. - Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 Pebruari 1991 di malaysia kemudian mencatatkan pernikahan ke KUA Kecamatan Kuala Kampar pada tahun 2007;
- Bahwa tidak benar pada tahun 1993 Penggugat dan Tergugat pulang ke Indonesia dan tinggal di rumah saudara Tergugat, yang benar adalah pada tahun 1994 ;
- Bahwa tidak benar tahun 1997 pindah ke rumah sewa di daerah Telaga Tujuh/Kolong Bawah, yang benar adalah pada tahun 1998;

Hal.6 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pindah ke rumah kediaman bersama di -- pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Telaga Tujuh mulai tahun 2000-2010;
2. Bahwa benar pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat mencatatkan Pernikahan di KUA Kuala Kampar;
3. Bahwa benar, ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa benar, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung;
5. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat hanya rukun 2 tahun setelah pernikahan, yang benar adalah sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun;
6. Bahwa tidak benar Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka berjudi, yang benar adalah Tergugat tidak pernah bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat hanya main domino tanpa taruhan, hanya permainan saja;
7. Bahwa tidak benar Tergugat ada hubungan spesial dengan perempuan lain, yang benar adalah Tergugat tidak pernah ada hubungan spesial dengan perempuan lain, Tergugat mengakui bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mengaku ketika dikonfirmasi permasalahan yang mengatakan bahwa Tergugat hanya memanfaatkan Penggugat;
8. Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh, Tergugat hanya membantu perempuan tersebut mengurus perceraian, Tergugat juga bukan hanya berkomunikasi dengan perempuannya saja melainkan dengan pihak suaminya juga Tergugat berkomunikasi karena hanya ingin membantu mereka dalam pengurusan perceraian;
9. Bahwa tidak benar pada tanggal 10 April 2020 ketika bertengkar Tergugat berniat memukul Penggugat, yang benar adalah ketika bertengkar tersebut Penggugat yang akan memukul Tergugat namun Tergugat menangkisnya;

Hal.7 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat tapi hal tersebut terucapkan dalam keadaan emosi, dan mulai dari tanggal 08 Juni 2020 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

11. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat walaupun sudah pisah rumah namun masih berjualan bersama di pasar;

12. Bahwa Tergugat keberatan untuk berpisah dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tegugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -- tanggal 08 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Pos serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 06 Januari 2016, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Pos serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. SAKSI – SAKSI

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di --Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal.8 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di kediaman bersama di --Kecamatan Meral;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa saat ini hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah keuangan, Penggugat mengajak Tergugat bersama-sama ke Bank untuk membayar cicilan, karena biasanya Tergugat sendiri yang membayar cicilan ke Bank, ketika Penggugat ingin ikut ke Bank guna mengetahui sisa hutang di Bank tersebut namun Tergugat tidak mau dan timbul pertengkaran karena hal tersebut, Tergugat juga pernah memukul Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar , saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan, Penggugat tinggal dirumah saksi, dan Tergugat tinggal dikediaman bersama;

Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di --Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, atas pertanyaan Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;

Hal.9 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di kediaman bersama di --Kecamatan Meral;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa saat ini hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pernah memukul Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, saksi pernah mendengar ketika saksi berada di depan rumah Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar Penggugat berteriak "aduh" kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Penggugat karena saksi melihat ada bekas lebam dibagian mata Penggugat dan Penggugat menjawab bahwa Penggugat telah dipukul oleh Tergugat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar , saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan;

Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya namun, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ingin memberikan keterangan perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal.10 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anak I binti Tergugat**, umur 27 Tahun memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah keuangan, semenjak Penggugat berjualan di pasar, kurang lebih sudah sekitar 10 tahun Tergugat jarang memberikan nafkah;
- Bahwa jika Tergugat memberikan uang kepada Penggugat itu hanya sementara setelah itu diminta lagi oleh Tergugat;
- Bahwa ketika bertengkar, Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa dirinya melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat dihadapan dirinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 1 bulan yang lalu;

2. **Anak III binti Tergugat**, Umur 19 Tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah keuangan, semenjak Penggugat berjualan di pasar, kurang lebih sudah sekitar 10 tahun Tergugat jarang memberikan nafkah;
- Bahwa Tergugat sering menelpon atau menerima telpon seseorang dengan sembunyi-sembunyi (menghindar dengan pergi ke depan rumah) yang belakangan diketahui bahwa telpon tersebut kepada seorang perempuan, dan Tergugat pernah marah ketika dirinya mengambil diam-diam nomor telpon suami dari perempuan yang sering menelpon Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 1 bulan yang lalu;

Hal.11 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Anak II bin Tergugat, umur 23 tahun memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sering bertengkar karena Penggugat dan Tergugat mudah naik emosinya;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah keuangan, dimana Tergugat tidak mau membawa Penggugat ikut ke Bank untuk membayar cicilan angsuran hutang di Bank, waktu itu Penggugat ingin ikut ke Bank guna mengetahui sisa hutang di Bank;
- Bahwa Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat didepan dirinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 1 bulan yang lalu namun jika sedang berjualan di pasar Penggugat dan Tergugat berjualan bersama dalam satu toko;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan dan jawaban masing-masing serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan kewenangan perkara ini, sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri

Hal.12 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat secara in person hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengarahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Rahmiwati Andreas, S.H.I.**, namun upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

Hal.13 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain gugatan perceraian, sehingga gugatan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatannya, Penggugat telah mengemukakan peristiwa konkrit sebagaimana dalil-dalil Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya di muka sidang yang pada pokoknya sebagian mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat dan tidak mengakui sebagiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui sebagian kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1925 KUHPdata, sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya atau tidak dibantah oleh Tergugat mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingend*), sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 24 Februari 1991 dan belum ada catatan dalam Duplikat Kutipan Akta nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat

Hal.14 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P.1 tersebut, harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Penggugat dan tempat domisilinya diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat terdaftar sebagai warga/penduduk Kabupaten Karimun, dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan terhadap kedua saksi tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal.15 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1991 dan telah dikaruniai 3 orang anak, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan Harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mengajak Tergugat bersama-sama ke Bank untuk membayar cicilan namun Tergugat tidak mau dan timbul pertengkaran karena hal tersebut, Tergugat juga pernah memukul Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pernah dinasehati serta didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan lamanya dan tidak pernah lagi hidup bersatu;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu (testimonium De Auditu)*, namun saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*" tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hal.16 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengugat cerai Tergugat adalah dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan, maka *proses pemeriksaan perkara cerai gugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;*

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui keadaan serta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, 2 orang anak kandung Penggugat dan Tergugat telah dewasa dan memberikan keterangan, bahwa kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan yang terakhir

Hal.17 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena masalah keuangan, Penggugat mengajak Tergugat bersama-sama ke Bank untuk membayar cicilan, karena biasanya Tergugat sendiri yang membayar cicilan ke Bank, ketika Penggugat ingin ikut ke Bank guna mengetahui sisa hutang di Bank tersebut namun Tergugat tidak mau dan timbul pertengkaran karena hal tersebut, bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat bahkan waktu itu memukul anak Pertama Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan anak tersebut mengambil diam diam nomor HP suami dari perempuan yang sering dihubungi Tergugat dari HP Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 bulan, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah adik Penggugat, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saat ini sudah tidak ada harapan lagi untuk bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 5 Undang-Undang kekuasaan kehakiman "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang "dan asas hukum perdata *audi alteram partem*, Hal ini mengandung pengertian bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapat.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di muka sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya akan menghadirkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat untuk memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dewasa dan memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal dirumah adik Penggugat kurang lebih satu bulan, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih berjualan bersama (dalam satu lapak) di pasar dengan keadaan baik-baik saja, bahwa sebelum Penggugat meninggalkan rumah ada pertengkaran karena memang Penggugat dan

Hal.18 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mudah naik emosinya, bahwa dirinya tidak ingin Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di muka sidang, ditemukan fakta-fakta peristiwa yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, kedua pihak telah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan penggugat dan tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Hal.19 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, meskipun menurut keterangan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang dihadirkan Tergugat untuk memberikan keterangan, "walaupun Penggugat dan Tergugat pisah rumah namun Penggugat dan Tergugat masih berjualan bersama dalam satu toko dipasar";

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat bersama ketika sedang berjualan di pasar namun walaupun keduanya masih bersama ketika berjualan dipasar, hal tersebut tidak semata-mata membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak sedang dalam suatu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk rukun kembali dan tinggal bersama Tergugat menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena salah satu pihak sudah tidak dapat lagi untuk melanjutkan hidup bersama dalam suatu ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat telah berkepanjangan, sekaligus membuktikan hubungan penggugat dan tergugat sudah sangat renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Hal.20 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti keluarga sudah kesulitan dapat melakukan upaya agar penggugat dan tergugat dapat kembali membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu dari istri atau suami dalam penjara batin yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

Hal.21 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa atas dasar fakta sebagaimana terurai diatas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan apa pemicunya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan bathin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah secara baik yang pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah menilai manfaat dan madlaratnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat apabila dipertahankan manfaatnya belum kelihatan, sedangkan madlaratnya sudah nampak yaitu Penggugat dan Tergugat sebagai isteri dan suami akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan Penggugat dan Tergugat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya, Sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya;

Hal.22 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat , sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, Sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi saling mengunjungi, memperdulikan, berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri atau orang berumah tangga karena itu Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : " Suami isteri yang tidak berdiam

Hal.23 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang bahwa atas dasar fakta sebagaimana terurai diatas, dengan tidak menilai siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan batin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekatkan ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah (hubungan) secara baik, sehingga akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “*cekcek, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak*

Hal.24 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.25 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 202.000.00,- (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 Masehi, bertepatan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy.** dan **Nasihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy
Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Hal.26 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfi Husni,S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	106.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00 [±]
Jumlah	Rp	202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);.

Hal.27 dari 27 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)